



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** **NOMOR : 487.22/03/Set.1/KESBANGPOL/II/2025**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) **PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah; .
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat..
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Badan,



Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661022 199308 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 800/03/Set.1/Kesbangpol/I/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

Tentang : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Informasi tentang program dan/atau kegiatan SKPD Provinsi yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi	Struktur Organisasi	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy			√		
		Tugas Pokok dan Fungsi	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy			√		
		Visi dan Misi	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy			√		
		Daftar Urut Kepangkatan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		Nama dan Profil Singkat Pejabat Struktural	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		LHKPN Pejabat Struktural Eselon II	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		Informasi Jenis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		Laporan Keuangan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				

		Daftar Inventaris Barang	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy			√		
		Agenda Pimpinan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy			√		
		Program Pengembangan Kompetensi Pegawai	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		LKIP Badan Kesbangpol Kalteng	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		LPPD/LKPJ Badan Kesbangpol Kalteng	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		Renja Badan Kesbangpol Kalteng	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		Renstra Badan Kesbangpol Kalteng	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				
		DPA Badan Kesbangpol Kalteng	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Prov.Kalteng	Hardcopy & Softcopy	√				

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Badan,



Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E.,M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19661022 199308 1 001